



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : DENY ZULIANTO Bin LEGIMIN;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 3 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mbiro, RT 04, RW 01, Desa Wonorejo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : FRANSISKUS FERNANDO MEINARNO Bin SUYITNO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 3 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Sumberglagah,
RT 08, RW 03, Desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto,
Kabupaten Kepanjen;

7. Agama : Katolik;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kpn tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kpn tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DENY ZULIANTO** dan **terdakwa FRANSISKUS FERNANDO MEINARNO** bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para **terdakwa DENY ZULIANTO** dan **terdakwa FRANSISKUS FERNANDO MEINARNO** selama 2 (dua) tahun dan 6

Halaman 2 dari 14 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit power amplifier warna hitam kombinasi emas
- 1 (satu) buah subwoofer warna coklat
- 1 (satu) buah flashdisk warna silver kombinasi kuning berisi data rekaman CCTV dikantor PT Motan Benowo Sejahtera yang beralamatkan di Jl. Raya Mendalan Desa Bayem Kec. Kasembon Kab. Malang

Dikembalikan kepada saksi ARIF KUSDIANTO

4. Menetapkan agar terdakwa DENY ZULIANTO dan terdakwa FRANSISKUS FERNANDO MEINARNO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-59/M.5.20/Eoh.2/03/2024 tanggal 2 April 2024 sebagai berikut:

Bawa terdakwa DENY ZULIANTO bersama-sama dengan terdakwa FRANSISKUS FERNANDO MEINARNO, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 11:28 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Mendalan Desa Bayem Kec. Kasembon Kab. Malang atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa DENY ZULIANTO bersama-sama dengan FRANSISKUS FERNANDO MEINARNO datang ke kantor PT. Maju Benowo Sejahtera milik saksi ARIF KUSDIANTO yang beralamatkan di Jl. Raya Mendalan Desa Bayem Kec. Kasembon Kab. Malang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari temannya. Sesampainya di kantor PT Maju Benowo Sejahtera, terdakwa DENY ZULIANTO dan terdakwa FRANSISKUS FERNANDO MEINARNO melihat pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur dalam keadaan terbuka lalu masuk dan langsung mengambil 1 (satu) set sound sistem berupa 1 (satu) buah subwoofer, 1 (satu) pasang tweeter dan 1 (satu) buah power. Setelah mengambil barang tersebut, terdakwa DENY ZULIANTO dan terdakwa FRANSISKUS FERNANDO MEINARNO kemudian pulang ke rumah dan 1 (satu) set sound sistem tersebut tersakwa pasang pada truck milik YOGIK yang terdakwa operasikan lalu truck tersebut terdakwa bawa pergi ke Sumatera. Akibat perbuatan para terdakwa, saksi ARIF KUSDIANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF KRISDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu, 20 Desember 2023, sekira jam 11.28 WIB, bertempat di Jl. Raya Mendalan, Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) set Audio mobil meliputi Subwoofer, sepasang Tweeter, power dan kabel Audio;
- Bawa yang mengambil barang milik Saksi tersebut adalah para Terdakwa;
- Bawa Saksi mengetahui para Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi tersebut dari Sdr. Fina Karyawan Saksi, kemudian Saksi membuka rekaman CCTV dan terlihat jelas para Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi tersebut, tanpa seizin Saksi;
- Bawa barang tersebut Saksi taruh di dapur kantor Motan Benowo Sejahtera, di Jl. Mendalan, Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang;
- Bawa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit power amplifier warna hitam kombinasi emas, 1 (satu) buah subwoofer warna coklat dan 1 (satu) buah flashdisk warna silver kombinasi kuning berisi data rekaman CCTV di kantor PT Motan Benowo Sejahtera, yang beralamatkan di Jl. Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendalan Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang
adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. EKA ELISA SEPTIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu, 20 Desember 2023, sekira jam 11.28 WIB, bertempat di Jl. Raya Mendalan, Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, suami Saksi yakni Saksi Arif Krisdianto telah kehilangan barang berupa 1 (satu) set Audio mobil meliputi Subwoofer, sepasang Tweeter, power dan kabel Audio;
- Bawa yang mengambil barang milik Saksi Arif tersebut adalah para Terdakwa;
- Bawa Saksi Arif mengetahui para Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Arif tersebut dari Sdr. Fina Karyawan Saksi Arif, kemudian Saksi Arif membuka rekaman CCTV dan terlihat jelas para Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Arif tersebut, tanpa seizin dari Saksi Arif;
- Bawa barang tersebut Saksi Arif taruh di dapur kantor Motan Benowo Sejahtera, di Jl. Mendalan, Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang;
- Bawa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi Arif mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit power amplifier warna hitam kombinasi emas, 1 (satu) buah subwoofer warna coklat dan 1 (satu) buah flashdisk warna silver kombinasi kuning berisi data rekaman CCTV di kantor PT Motan Benowo Sejahtera, yang beralamatkan di Jl. Raya Mendalan Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang adalah milik Saksi Arif;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Deny Zulianto Bin Legimin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu, 20 Desember 2023, sekira jam 11.28 WIB, bertempat di Jl. Raya Mendalan, Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Fransiskus telah mengambil barang berupa 1 (satu) set Audio mobil meliputi Subwoofer, sepasang Tweeter, power dan kabel Audio, tanpa seizin dari pemiliknya;
 - Bawa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
 - Bawa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa Fransiskus mendatangi rumah Terdakwa, karena Terdakwa mengajak Terdakwa Fransiskus untuk kerja di Sdr. Yogi, lalu Terdakwa langsung ajak Terdakwa Fransiskus mengambil sound untuk dipasang di truk, lalu Terdakwa Fransiskus mengiyakan, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Fransiskus berangkat menuju ke Pabrik milik Saksi Arif Krisdianto, di Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah sampai Pabrik, sekira jam 11.28 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa Fransiskus langsung masuk dan menuju dapur pabrik, mengambil satu set sound beserta ampli, lalu Terdakwa taruh di sepeda motor, setelah itu Sdr. Fina menghampiri Terdakwa dan bertanya "ambil apa pak?", lalu Terdakwa jawab "ambil sound", lalu Terdakwa bersama Terdakwa Fransiskus kembali ke rumah Terdakwa;
 - Bawa pada keesokan harinya, hari Kamis, 21 Desember 2023, sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa memasang 1 (satu) set sound dan ampli tersebut di dalam truk dengan No. Pol. AG 9895 UD milik Sdr. Yogi, lalu Terdakwa bersama Terdakwa Fransiskus berangkat ke Sumatera, selama 2 (dua) minggu;
 - Bawa pada hari Minggu, 4 Februari 2024, sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Fransiskus ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dirumah Terdakwa;
 - Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit power amplifier warna hitam kombinasi emas dan 1 (satu) buah subwoofer warna coklat adalah milik Saksi Arif;
2. Terdakwa II Fransiskus Fernando Meinarno Bin Suyitno;
- Bawa pada hari Rabu, 20 Desember 2023, sekira jam 11.28 WIB, bertempat di Jl. Raya Mendalan, Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Deny telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa 1 (satu) set Audio mobil meliputi Subwoofer, sepasang Tweeter, power dan kabel Audio, tanpa seizin dari pemiliknya;

- Bawa Terdakwa diajak oleh Terdakwa Deny untuk mengambil Sound, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Deny berangkat menuju ke Pabrik milik Arif Krisdianto di Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah sampai Pabrik Terdakwa Deny langsung mengambil satu set sound beserta ampli, yang diketahui oleh Sdr. Fina Karyawan Pabrik tersebut;
- Bawa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa Deny;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit power amplifier warna hitam kombinasi emas dan 1 (satu) buah subwoofer warna coklat adalah milik Saksi Arif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit power amplifier warna hitam kombinasi emas;
- 2) 1 (satu) buah subwoofer warna coklat;
- 3) 1 (satu) buah flashdisk warna silver kombinasi kuning berisi data rekaman CCTV di kantor PT Motan Benowo Sejahtera, yang beralamatkan di Jl. Raya Mendalan Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu, 20 Desember 2023, sekira jam 11.28 WIB, bertempat di Jl. Raya Mendalan, Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Saksi Arif telah kehilangan barang berupa 1 (satu) set Audio mobil meliputi Subwoofer, sepasang Tweeter, power dan kabel Audio;
- Bawa yang mengambil barang milik Saksi Arif tersebut adalah para Terdakwa;
- Bawa Saksi Arif mengetahui para Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Arif tersebut dari Sdr. Fina Karyawan Saksi, kemudian Saksi Arif membuka rekaman CCTV dan terlihat jelas para Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Arif tersebut, tanpa seizin dari Saksi Arif;
- Bawa barang tersebut Saksi Arif taruh di dapur kantor Motan Benowo Sejahtera, di Jl. Mendalan, Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi Arif mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa Fransiskus mendatangi rumah Terdakwa, karena Terdakwa mengajak Terdakwa Fransiskus untuk kerja di Sdr. Yogi, lalu Terdakwa langsung ajak Terdakwa Fransiskus mengambil sound untuk dipasang di truk, lalu Terdakwa Fransiskus mengiyakan, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Fransiskus berangkat menuju ke Pabrik milik Saksi Arif Krisdianto, di Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah sampai Pabrik, sekira jam 11.28 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa Fransiskus langsung masuk dan menuju dapur pabrik, mengambil satu set sound beserta ampli, tanpa seizin dari pemiliknya, yakni Saksi Arif, lalu Terdakwa taruh di sepeda motor, setelah itu Sdr. Fina menghampiri Terdakwa dan bertanya “ambil apa pak?”, lalu Terdakwa jawab “ambil sound”, lalu Terdakwa bersama Terdakwa Fransiskus kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada keesokan harinya, hari Kamis, 21 Desember 2023, sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa memasang 1 (satu) set sound dan ampli tersebut di dalam truk dengan No. Pol. AG 9895 UD milik Sdr. Yogi, lalu Terdakwa bersama Terdakwa Fransiskus berangkat ke Sumatera, selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa pada hari Minggu, 4 Februari 2024, sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Fransiskus ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dirumah Terdakwa;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi-saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit power amplifier warna hitam kombinasi emas, 1 (satu) buah subwoofer warna coklat dan 1 (satu) buah flashdisk warna silver kombinasi kuning berisi data rekaman CCTV di kantor PT Motan Benowo Sejahtera, yang beralamatkan di Jl. Raya Mendalan Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang adalah milik Saksi Arif;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, namun dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak menyebutkan tentang unsur "Barangsiapa" dan tidak terdapat pengertian dari Pencurian, oleh karena Pasal 363 KUHP tersebut, merupakan Pasal yang terklasifikasi pada Bab XXII tentang Pencurian, sehingga pengertian dari pencurian tersebut, ada pada Pasal sebelumnya yakni Pasal 362 KUHP, maka unsur "Barangsiapa" dan pengertian Pencurian pada Pasal 363 KUHP sama dengan pada Pasal 362 KUHP, dengan demikian unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa DENY ZULIANTO Bin LEGIMIN dan Terdakwa FRANSISKUS FERNANDO MEINARNO Bin SUYITNO yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum pun di depan persidangan yang menyatakan para Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar para Terdakwa subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar para Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan pemilik kepada penguasaan pelaku tanpa kehendak dari pemilik barang tersebut, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan pelaku, sedangkan barang tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dilakukan oleh dua orang atau lebih" adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut dan apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Rabu, 20 Desember 2023, sekira jam 11.28 WIB, bertempat di Jl. Raya Mendalan, Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Saksi Arif telah kehilangan barang berupa 1 (satu) set Audio mobil meliputi Subwoofer, sepasang Tweeter, power dan kabel Audio;

Menimbang, bahwa yang mengambil barang milik Saksi Arif tersebut adalah para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Arif mengetahui para Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Arif tersebut dari Sdr. Fina Karyawan Saksi, kemudian Saksi Arif membuka rekaman CCTV dan terlihat jelas para Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Arif tersebut, tanpa seizin dari Saksi Arif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang tersebut Saksi Arif taruh di dapur kantor Motan Benowo Sejahtera, di Jl. Mendalan, Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa Fransiskus mendatangi rumah Terdakwa, karena Terdakwa mengajak Terdakwa Fransiskus untuk kerja di Sdr. Yogi, lalu Terdakwa langsung ajak Terdakwa Fransiskus mengambil sound untuk dipasang di truk, lalu Terdakwa Fransiskus mengiyakan, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Fransiskus berangkat menuju ke Pabrik milik Saksi Arif Krisdianto, di Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah sampai Pabrik, sekira jam 11.28 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa Fransiskus langsung masuk dan menuju dapur pabrik, mengambil satu set sound beserta ampli, tanpa seizin dari pemiliknya, yakni Saksi Arif, lalu Terdakwa taruh di sepeda motor, setelah itu Sdr. Fina menghampiri Terdakwa dan bertanya "ambil apa pak?", lalu Terdakwa jawab "ambil sound", lalu Terdakwa bersama Terdakwa Fransiskus kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya, hari Kamis, 21 Desember 2023, sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa memasang 1 (satu) set sound dan ampli tersebut di dalam truk dengan No. Pol. AG 9895 UD milik Sdr. Yogi, lalu Terdakwa bersama Terdakwa Fransiskus berangkat ke Sumatera, selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, 4 Februari 2024, sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Fransiskus ditangkap oleh Petugas Kepolisian, di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa dan akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi Arif mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit power amplifier warna hitam kombinasi emas, 1 (satu) buah subwoofer warna coklat dan 1 (satu) buah flashdisk warna silver kombinasi kuning berisi data rekaman CCTV di kantor PT Motan Benowo Sejahtera, yang beralamatkan di Jl. Raya Mendalan Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang adalah milik Saksi Arif;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan para Terdakwa yang tanpa izin mengambil 1 (satu) unit power amplifier warna hitam kombinasi emas, 1 (satu) buah subwoofer warna coklat dan 1 (satu) buah flashdisk warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi kuning berisi data rekaman CCTV di kantor PT Motan Benowo Sejahtera, yang beramatkan di Jl. Raya Mendalan Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang adalah milik Saksi Arif Krisdianto tersebut, dengan demikian unsur *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu"*, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk memperhatikan secara seksama permohonan para Terdakwa tersebut, baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah permohonan para Terdakwa tersebut, telah memenuhi kriteria nilai-nilai keadilan tersebut, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhan kepada diri para Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit power amplifier warna hitam kombinasi emas;
- 2) 1 (satu) buah subwoofer warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa I Deny Zulianto Bin Legimin, maka dikembalikan kepada Saksi Arif Krisdianto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3) 1 (satu) buah flashdisk warna silver kombinasi kuning berisi data rekaman CCTV di kantor PT Motan Benowo Sejahtera, yang beralamatkan di Jl. Raya Mendalan, Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang;

yang telah disita dari Saksi Arif Krisdianto, maka dikembalikan kepada Saksi Arif Krisdianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DENY ZULIANTO Bin LEGIMIN dan Terdakwa II FRANSISKUS FERNANDO MEINARNO Bin SUYITNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit power amplifier warna hitam kombinasi emas;

Halaman 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah subwoofer warna coklat;
- 3) 1 (satu) buah flashdisk warna silver kombinasi kuning berisi data rekaman CCTV di kantor PT Motan Benowo Sejahtera, yang beralamatkan di Jl. Raya Mendalan, Desa Bayem, Kecamatan Kasember, Kabupaten Malang;

Dikembalikan kepada Saksi Arif Krisdianto;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh Kiki Yuristian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Agus Soetrisno, S.H., dan Suryo Negoro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukirman, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Priyo Hariyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t t d

Agus Soetrisno, S.H.

t t d

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

t t d

Kiki Yuristian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Sukirman, S.H., M.Hum.